



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

Asrul, bertempat tinggal di Jalan Selat Makassar Pasar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama INDRA SIRAJUDIN yang lahir di Toreo, 31 Desember 1999 adalah anak sah dari suami-istri KAULA dan ODA bahwa sejak Tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Selat Makassar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
2. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama KAULA dan ODA saat ini bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara
3. Bahwa anak INDRA SIRAJUDIN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD
4. 4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang berhubungan dengan permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ASRUL Pekerjaan Nelayan, Tempat / Tanggal Lahir di Belalo Sulawesi Tenggara pada Tanggal 16 Juni 1985 alamat Jl. Selat Makassar Pasar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama INDRA SIRAJUDIN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999 adalah anak sah dari s uami istri KAULA dan ODA khusus Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy surat kuasa Perwalian (Bukti P.1)
2. Foto Copy surat kartu keluarga Nomor : 470/2117/DUKCAPIL/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Biak Numfor (Bukti P.2);
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Utara atas nama INDRA SIRAJUDIN;- (Bukti P.3);
4. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama INDRA SIRAJUDIN, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-4);
5. Foto Copy KTP atas nama ODA dikeluarkann oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-5)
6. Foto Copy KTP atas nama Asrul dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-6)
7. Foto Copy KTP atas nama KAULA dikeluarkann oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-6)

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUBAEDA, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Pemohon.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan wali yang diajukan pemohon terhadap anak Indra Sirajudin;
- Bahwa anak Indra Sirajudin dilahirkan di Terebo sejak tanggal 31 Desember 1999;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Indra Sirajudin;
- Bahwa anak Indra Sirajudin selesai Sekolah pada tahun 2017;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Indra Sirajudin bernama KAULA dan ODA;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua dari Indra Sirajudin saat ini bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara;-
- Bahwa benar bahwa kedua orang tua memberikan ijin untuk mengikuti Tes TNI-AD;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua telah menandatangani Surat Kuasa Perwalian;
- Bahwa anak Indra Sirajudin tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, pemohon tidak keberatan.;

2. Saksi : NINZI RABIYANA SALIM, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali dari anak Indra Sirajudin;
- Bahwa anak Indra Sirajudin dilahirkan di Torea sejak tanggal 31 Desember 1999;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Indra Sirajudin;
- Bahwa anak Indra Sirajudin selesai Sekolah pada tahun 2017;-
- Bahwa kedua orang tua dari anak Indra Sirajudin bernama KAULA dan ODA;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua dari Indra Sirajudin saat ini bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kedua orang tua memberikan ijin untuk mengikuti Tes TNI-AD;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua telah menandatangani Surat Kuasa Perwalian;
- Bahwa anak Indra Sirajudin tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017;-
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi -saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama INDRA SIRAJUDIN yang lahir di Toreo, 31 Desember 1999 adalah anak sah dari suami-istri KAULA dan ODA bahwa sejak Tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Selat Makassar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama KAULA dan ODA saat ini bertempat tinggal di Sulaewi Tenggara. Bahwa anak INDRA SIRAJUDIN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy KTP atas nama Asrul dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-6) dimana Pemohon berdomisili di Jalan Selat Makassar Pasar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto Copy Akta Kelahiran atas nama INDRA SIRAJUDIN, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-4), yang dihubungkan dengan keterangan sak-saksi diperoleh fakta bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama INDRA SIRAJUDIN yang lahir di Toreo, 31 Desember 1999 adalah anak sah dari suami-istri KAULA dan ODA;

Menimbang bahwa berdasarkan Foto Copy surat kartu keluarga Nomor : 470/2117/DUKCAPIL/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Biak Numfor (Bukti P.2), bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa sejak Tahun 2017 hingga saat ini INDRA SIRAJUDIN bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Makassar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Sesuai Foto Copy KTP atas nama KAULA dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-6) dan Foto Copy KTP atas nama ODA dikeluarkan oleh Kantor Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara (Bukti P-5), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tua anak tersebut yang bernama KAULA dan ODA saat ini bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy surat kuasa Perwalian (Bukti P.1) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana orang tua/ayah INDRA SIRAJUDIN yaitu bapak KAULA telah memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa INDRA SIRAJUDIN saat ini hendak mengikuti seleksi pendaftaran masuk TNI AD, dan INDRA SIRAJUDIN masih dibawah umur sesuai dengan Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Utara atas nama INDRA SIRAJUDIN;- (Bukti P.3), sehingga dibutuhkan wali sebagai persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi, bahwa benar keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama INDRA SIRAJUDIN yang lahir di Toreo, 31 Desember 1999 adalah anak sah dari suami-istri KAULA dan ODA bahwa sejak Tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Selat Makassar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama KAULA dan ODA saat ini bertempat tinggal di Sulaewi Tenggara. Bahwa anak INDRA SIRAJUDIN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama INDRA SIRAJUDIN khusus

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan jmenyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III:

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Desa sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah.

Menimbang, sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/11/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI bahwa Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menegaskan Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Bahwa sesuai bukti-butki surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata antara Pemohon dan INDRA SIRAJUDIN, beragama yang sama yaitu Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama persidangan perkara ini berlangsung, Pemohon sehat Jasmani maupun Rohani dan tidak berada dibawah Pengampuan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak bernama INDRA SIRAJUDIN serta Pemohon adalah Paman dari INDRA SIRAJUDIN, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak INDRA SIRAJUDIN yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dikabulkan yang akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ASRUL Pekerjaan Nelayan, Tempat / Tanggal Lahir di Belolo Sulawesi Tenggara pada Tanggal 16 Juni 1985 alamat Jl. Selat Makassar Pasar Lama RT.002/RW.005 Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama INDRA SIRAJUDIN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999 adalah anak sah dari s uami istri KAULA dan ODA khusus Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lod Rumbiak, SH.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.70.000,- |
| 3. Proses | Rp 50.000,- |
| 4. Materai putusan..... | Rp 6.000,- |
| 5. PNPB Relas Panggilan | Rp.10.000,- |
| 6. Redaksi..... | <u>Rp10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.176.000,- |
- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2020/PN Bik